



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 64 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 37 dan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 6 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 3 seri E);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 8 seri E);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan sebagian urusan pemerintahan pada tingkat Kecamatan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang dipilih secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Tokoh Masyarakat adalah warga desa yang menjadi panutan bagi masyarakat desa.
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana pemerintahan desa.
15. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Camat pada tingkat kecamatan untuk memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
19. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa baik kepada Panitia Pemilihan maupun Calon Kepala Desa.
20. Bakal Calon Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk warga Negara Indonesia yang telah mendaftar pada pemilihan Kepala Desa.
21. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
22. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak atau satu-satunya calon kepala desa yang tidak gugur dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
23. Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa Terpilih yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD.

24. Kepala Desa definitif adalah Kepala Desa Terpilih yang telah disahkan, diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa oleh Bupati.
25. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
26. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.
27. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
28. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
29. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
30. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
31. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan dengan tetap menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
32. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
33. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, yang selanjutnya disingkat Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Tingkat Kecamatan yang beranggotakan dari unsur pimpinan Kepolisian Sektor dan pimpinan Komando Rayon Militer setempat.

BAB II

KEPANITIAAN

Pasal 2

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dibentuk kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa terdiri dari Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan.

- (2) Untuk mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dibentuk Panitia Pengawas.

Bagian Pertama

Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan keanggotaan unsur Satuan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Camat membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan dengan keanggotaan unsur Forkopimcam dan pegawai Kecamatan.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas agar berjalan dengan lancar, tertib dan aman ;
 - b. menyusun rencana kerja fasilitasi pemilihan Kepala Desa ;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
 - d. mengkoordinasikan pengamanan Pemilihan Kepala Desa ;
 - e. melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sejak persiapan sampai dengan Pelantikan Kepala Desa terpilih ;
 - f. memberikan saran dan bimbingan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan serta Panitia Pengawas;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam pengambilan Keputusan ;
 - h. melaporkan kepada Bupati atas pelaksanaan tugasnya.
- (4) Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan masing-masing agar berjalan dengan lancar, tertib dan aman ;
 - b. memfasilitasi pengamanan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi gangguan keamanan sejak persiapan sampai dengan selesainya kegiatan Pemilihan Kepala Desa ;
 - c. memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas;
 - d. memfasilitasi penyusunan tata tertib pemilihan Kepala Desa ;
 - e. memastikan bahwa surat suara, kotak suara, DPT dan kelengkapan peralatan pemungutan dan penghitungan suara telah tersedia di TPS pada saat hari pemungutan suara;

- f. memberikan saran dan bimbingan kepada Panitia Pemilihan dan/atau Panitia Pengawas ;
- g. memberikan saran dan pertimbangan di bidang keamanan kepada Bupati ;
- h. melaporkan kepada Camat atas pelaksanaan tugasnya yang selanjutnya Camat meneruskan laporan tersebut kepada Bupati.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas

Pasal 4

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas dengan cara musyawarah pada suatu rapat khusus bersifat terbuka yang dihadiri oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk olehnya, Kepala Desa dan Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 11 (sebelas) orang terdiri atas :
 - a. unsur Perangkat Desa sebanyak 2 orang;
 - b. unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sebanyak 4 orang;
 - c. unsur Tokoh Masyarakat sebanyak 5 orang.
- (4) Unsur perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu :
 - a. bendahara desa sebagai bendahara panitia; dan
 - b. perangkat desa lainnya.
- (5) Jumlah keanggotaan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi desa yang bersangkutan, berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang dengan komposisi terdiri atas :
 - a. unsur Anggota BPD diluar pimpinan BPD paling banyak 3 orang;
 - b. unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa paling banyak 2 orang;
 - c. unsur Tokoh masyarakat paling banyak 2 orang.
- (6) Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Pimpinan BPD.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas :
- a. menyusun jadwal tahapan pemilihan, menetapkan jumlah TPS dengan ketentuan paling kurang 3 (tiga) dan berjumlah ganjil, serta rencana anggaran biaya pemilihan ;
 - b. jadwal tahapan pemilihan, penetapan jumlah TPS dan rencana anggaran biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimintakan persetujuan BPD;
 - c. menyusun tata tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan persetujuan BPD;
 - d. melaksanakan penjaringan Bakal Calon;
 - e. melaksanakan penyaringan Bakal Calon;
 - f. mengadakan dan mendistribusikan Surat Suara dan Kotak Suara;
 - g. mengadakan dan mendistribusikan kelengkapan peralatan pemungutan dan penghitungan suara, antara lain dokumen-dokumen Pemilihan Kepala Desa terkait, bilik suara, tratag, kursi, alat pencoblos surat suara, dan bantalan pencoblos surat suara;
 - h. menetapkan Calon Kepala Desa dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa;
 - i. melakukan pengumuman Calon Kepala Desa kepada masyarakat agar masyarakat dapat memberikan saran/masukan atau aduan/ keberatan atas Calon Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPD;
 - j. mengajukan Calon Kepala Desa kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih;
 - k. melaksanakan pendaftaran pemilih, menyusun DPS, DPTam dan setelah diperbaiki diajukan kepada BPD untuk disahkan sebagai DPT serta mengumumkannya kepada masyarakat;
 - l. menentukan jumlah pemilih di masing-masing TPS;
 - m. membentuk KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan;
 - n. menyelenggarakan kampanye yang diikuti Calon Kepala Desa;
 - o. menyelenggarakan Pemungutan Suara;

- p. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan;
 - q. melakukan koordinasi kepada pihak terkait yang berhubungan dengan proses Pemilihan Kepala Desa;
 - r. membuat Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Berita Acara Perhitungan Suara, dan Berita Acara Pemungutan Suara; dan
 - s. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai wewenang:
- a. melakukan pemeriksaan identitas Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - b. melakukan penyaringan dan mengajukan sedikitnya 2 (dua) orang Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - c. mengundi dan menetapkan nomor urut Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - d. menetapkan DPS, DPTam dan DPT;
 - e. mengesahkan hasil perhitungan suara;
 - f. mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berkewajiban :
- a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara.
 - b. menyampaikan laporan kepada BPD tentang pelaksanaan Pemilihan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.
 - c. melaksanakan tahapan Pemilihan tepat waktu.
 - d. menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemilihan kepala desa.
 - e. mengusulkan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Pimpinan BPD.
- (4) Dalam melaksanakan pemungutan suara dan perhitungan suara Panitia Pemilihan dibantu oleh KPPS dan unsur Lembaga Perlindungan Masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panitia Pemilihan wajib berlaku adil, jujur, transparan dan penuh tanggung jawab.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 6

- (1) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas :
 - a. mengawasi proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. mengelola anggaran pengawasan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia Pemilihan;
 - d. mengawasi pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa dan/atau pendukungnya;
 - e. mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - f. melaporkan hasil pengawasannya kepada BPD.
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai wewenang :
 - a. memperingatkan Calon Kepala Desa dan atau pendukungnya yang melanggar tata tertib Pemilihan Kepala Desa;
 - b. menghentikan kampanye Calon Kepala Desa dan atau pendukungnya yang melanggar aturan Kampanye Pemilihan Kepala Desa;
 - c. menyita, melepas dan mengamankan alat peraga dan atribut Kampanye Calon Kepala Desa yang melanggar aturan Kampanye Pemilihan Kepala Desa;
 - d. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan tata tertib Pemilihan Kepala Desa;
 - e. memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antara Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa.
- (3) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, berkewajiban :
 - a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan secara aktif;
 - c. menyelesaikan sengketa proses pemilihan Kepala Desa baik antara Panitia Pemilihan dengan Para Calon Kepala Desa maupun antar Calon Kepala Desa.
 - d. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemilihan kepala desa.;
- f. menyampaikan laporan kepada BPD atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas

Pasal 7

- (1) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua ;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon, Penetapan Calon dan Pendaftaran Pemilih;
 - e. Seksi Pemungutan, Perhitungan Suara dan Pelantikan;
 - f. Seksi Logistik;
 - g. Seksi Keamanan.
- (2) Seksi dalam susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh dan dari anggota Panitia Pemilihan dengan cara musyawarah, kecuali yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (3).
- (4) Susunan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara dan;
 - d. anggota.
- (5) Susunan keanggotaan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih oleh dan dari anggota Panitia Pengawas dengan cara musyawarah.

Pasal 8

Rincian tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah :

- a. Ketua :

1. bertanggungjawab urusan ke luar dan ke dalam yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
2. menyusun rencana anggaran belanja pemilihan Kepala Desa bersama dengan sekretaris dan seksi-seksi yang lain.
3. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
4. memimpin dan mengkoordinir rapat-rapat panitia pemilihan.
5. mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi-seksi.
6. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat.
7. menandatangani DPS, DPTam dan DPT.
8. menandatangani surat suara.
9. mengajukan sedikitnya 2 (dua) orang Calon Kepala Desa kepada BPD untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
10. menandatangani Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa sebagai bahan pengusulan penetapan Calon Kepala Desa oleh BPD, Berita Acara penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa, Berita Acara penghitungan suara dan surat pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa untuk disampaikan kepada BPD.
11. membuka dan menutup rapat pemungutan suara dan mengumumkan nama Calon Kepala Desa
12. membuka dan menutup rapat penghitungan suara dan mengumumkan hasil perolehan suara.
13. melaksanakan arahan dari Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten yang perlu dilakukan tindakan segera.

b. Sekretaris :

1. bertanggungjawab atas administrasi surat menyurat, Daftar Pemilih, Berita Acara yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
2. mengatur dan menyusun jadwal acara pemilihan Kepala Desa.
3. menyiapkan formulir-formulir yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
4. melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan dalam melaksanakan tugas.

5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan, dalam hal terjadi tugas ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud huruf a angka 13.

c. Bendahara :

1. bertanggungjawab atas administrasi keuangan.
2. menerima dan mengeluarkan uang untuk keperluan kepanitiaan.
3. membuat laporan keuangan panitia pemilihan.
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan, dalam hal terjadi tugas ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud huruf a angka 13.

d. Seksi Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon, Penetapan Calon dan Pendaftaran Pemilih Bakal Calon :

1. melakukan pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
2. menerima berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
3. meneliti dan mengoreksi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.
4. mengumumkan daftar nama Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
5. melaksanakan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa apabila Bakal Calon Kepala Desa yang lulus seleksi administrasi lebih dari 5 (lima) orang.
6. menyerahkan daftar nama Calon Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh BPD.
7. mengumumkan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD.
8. mempersiapkan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa.
9. membuat Berita Acara hasil seleksi administrasi dan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa.
10. membuat dan mengumumkan DPS, DPTam dan DPT.
11. menampung saran/usul dan pertimbangan yang memungkinkan diadakannya perubahan DPS dan DPTam selama masa pengumuman daftar tersebut;
12. membuat Berita Acara Penetapan DPS, DPTam dan DPT
13. menyerahkan DPT kepada Ketua Panitia Pemilihan.

14. memberitahukan dan menyampaikan undangan kepada penduduk desa yang berhak memilih ;
 15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan, dalam hal terjadi tugas ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud huruf a angka 13.
- e. Seksi Pemungutan Suara, Perhitungan Suara dan Pelantikan:
1. menerima DPT dan Daftar Calon Kepala Desa dari Ketua Panitia Pemilihan sebelum pemilihan Kepala Desa diselenggarakan.
 2. menyiapkan dan mengatur kotak suara dan bantalan pencoblosan serta alat pencoblos.
 3. menyiapkan surat suara yang dibutuhkan serta meneliti surat undangan sesuai dengan DPT.
 4. menyiapkan petugas pemungutan dan perhitungan suara.
 5. menyerahkan surat Suara yang telah ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi Cap/Stempel Panitia Pemilihan kepada Pemilih melalui petugas pemungutan dan perhitungan suara.
 6. menerima daftar nama-nama saksi para Calon Kepala Desa.
 7. melakukan penghitungan suara.
 8. membuat Berita Acara penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa.
 9. menyiapkan dan/atau mengkoordinasikan persiapan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa definitif.
 10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan, dalam hal terjadi tugas ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud huruf a angka 13.
- f. Seksi Logistik :
1. menyiapkan lokasi/tempat pemilihan.
 2. mempersiapkan sarana dan prasarana pemungutan dan perhitungan suara.
 3. menyediakan perlengkapan administrasi bagi seksi-seksi yang lain.
 4. menyediakan akomodasi dan konsumsi pada setiap tahapan pemilihan kepala desa.
 5. memberikan dukungan transportasi untuk TPS khusus dan pemilih apabila diperlukan.

6. mempublikasikan hari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, nama-nama calon beserta kepada masyarakat.
 7. mempublikasikan tata cara pemilihan, sah tidaknya surat suara dan lain-lain yang dianggap perlu kepada masyarakat.
 8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan, dalam hal terjadi tugas ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud huruf a angka 13.
- g. Seksi Keamanan :
1. mengamankan segala sesuatu sebelum, selama dan setelah penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 2. menjaga keamanan tempat pemilihan menjelang diadakan sampai dengan selesainya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 3. memeriksa pemilih agar tidak membawa senjata tajam maupun senjata lainnya yang dapat mengganggu keamanan;
 4. menjaga tempat tinggal masing-masing Calon Kepala Desa ;
 5. memeriksa Calon Kepala Desa sebelum duduk ditempat yang disediakan dari kemungkinan yang bersangkutan membawa senjata tajam.
 6. mengamankan pusaka Calon Kepala Desa yang dapat mengancam keselamatan jiwa pada saat penghitungan suara akan dimulai.
 7. mengamankan segala perlengkapan pemilihan Kepala Desa baik sebelum, pada saat maupun sesudah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
 8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan, dalam hal terjadi tugas ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud huruf a angka 13.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Pendaftaran Pemilih

Pasal 9

- (1) Pemilih adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat :
 - a. penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik sesuai aturan perundang-undangan atau

tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa setempat berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat;

- b. sekurang-kurangnya telah berdomisili selama 6 (enam) bulan di Desa setempat pada saat pengesahan DPS terhitung sejak yang bersangkutan menyerahkan Surat Keterangan Pindah kepada Pemerintah Desa setempat;
 - c. terdaftar sebagai pemilih dalam DPT;
 - d. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya
 - e. pada saat hari pemungutan suara telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin.
 - f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (3) Dalam hal terdapat seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) KTP, pemilih yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan untuk menentukan satu diantaranya, KTP mana yang akan digunakan dalam pendaftaran pemilih dan surat pernyataan dimaksud disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui Camat.
- (4) Panitia Pemilihan memutakhirkan dan memvalidasi Daftar Pemilih sesuai data penduduk di desa.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan dapat menggunakan DPT Pemilihan Langsung Presiden, Anggota Legislatif, Gubernur atau Bupati yang waktu pelaksanaannya terdekat dengan Pemilihan Kepala Desa sebagai bahan penyusunan DPS di Desa yang bersangkutan.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih dengan cara memperbaiki dan menambah DPT Pemilihan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kondisi nyata penduduk desa setempat disesuaikan dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1).

- (3) Dalam pelaksanaan pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan wajib melibatkan Ketua RT setempat.
- (4) Daftar Pemilih yang telah dimutakhirkan, disusun berurutan berdasarkan abjad untuk setiap Dusun atau Rukun Warga (RW) dan ditetapkan menjadi DPS Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 11

- (1) DPS yang telah ditetapkan diumumkan di Kantor Desa, Balai Desa dan Rukun Tetangga (RT) dan/atau di tempat-tempat yang strategis lainnya untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya DPS.

Pasal 12

- (1) Calon Kepala Desa dan/atau pendukungnya dan masyarakat wajib secara aktif memberikan tanggapan terhadap DPS yang telah ditetapkan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Tanggapan terhadap DPS sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjadi dasar pemutakhiran DPS.
- (3) Pemutakhiran DPS sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa perbaikan DPS.
- (4) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2), Calon Kepala Desa dan/atau pendukungnya dan/atau masyarakat dapat mengajukan usul atas perbaikan DPS mengenai :
 - a. penulisan nama;
 - b. penulisan tempat dan tanggal lahir;
 - c. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - d. pemilih terdaftar ganda;
 - e. pemilih yang terdaftar sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, antara lain telah pindah kependudukan ke desa lain, pemilih sudah tidak berdomisili di Desa 6 (enam) bulan berturut-turut, menjadi narapidana dan lain-lain.
- (5) Dalam hal terdapat usul perbaikan DPS maka Panitia Pemilihan melakukan verifikasi data atas usul perbaikan.

- (6) Dalam hal hasil verifikasi atas usul perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), maka Panitia Pemilihan melakukan perbaikan DPS.
- (7) Dalam hal hasil verifikasi usul perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), maka Panitia Pemilihan mengumumkan jawabannya disertai alasan penolakannya dan tidak melakukan perbaikan DPS.
- (8) Jangka waktu pengumuman perbaikan DPS sebagaimana dimaksud ayat (6) dan/atau pengumuman jawaban atas penolakan usul perbaikan DPS sebagaimana dimaksud ayat (7) paling lambat 1 (satu) hari setelah hari pengumuman DPS sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) berakhir.

Pasal 13

- (1) Masyarakat yang namanya sendiri dan/atau anggota keluarganya belum tercantum dalam DPS, yang bersangkutan dan/atau anggota keluarganya secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan dapat menambah pemilih baru apabila menemukan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi namanya belum tercantum dalam DPS.
- (3) Dalam hal terdapat usul penambahan pemilih baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Panitia Pemilihan melakukan verifikasi data atas usul dan/atau temuannya.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi atas usul dan/atau temuan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), maka Panitia Pemilihan mencatat data pemilih baru dalam DPTam.
- (5) Pencatatan data pemilih baru dalam DPTam dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak hari pengumuman DPS sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) berakhir.
- (6) DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diumumkan pada Kantor Desa, Balai Desa, Rukun Tetangga (RT) dan/atau di tempat-tempat yang strategis lainnya untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat.
- (7) Jangka waktu pengumuman DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya DPTam.

- (8) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Calon Kepala Desa dan/atau pendukungnya dan/atau masyarakat dapat mengajukan usul atas perbaikan DPTam mengenai :
- a. Penduduk yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi telah/pernah kawin, belum terdaftar dalam DPS dan/atau DPTam;
 - b. Penduduk memenuhi syarat pemilih tetapi belum terdaftar sebagai pemilih dengan sebab lainnya, antara lain pada saat tanggal hari pemungutan suara telah berumur 17 (tujuh belas) tahun, belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah menikah, Mantan narapidana yang telah menjalani masa pidananya dan telah kembali ke masyarakat, Penduduk pindah datang ke desa dan telah berdomisili selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan lain-lain.
- (9) Dalam hal terdapat usul perbaikan DPTam maka Panitia Pemilihan melakukan verifikasi data atas usul perbaikan.
- (10) Dalam hal hasil verifikasi atas usul perbaikan DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (9) telah sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), maka Panitia Pemilihan melakukan perbaikan DPTam.
- (11) Dalam hal hasil verifikasi usul perbaikan DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), maka Panitia Pemilihan mengumumkan jawabannya disertai alasan penolakannya dan tidak melakukan perbaikan DPTam.
- (12) Jangka waktu pengumuman perbaikan DPTam sebagaimana dimaksud ayat (11) dan/atau pengumuman jawaban atas penolakan usul perbaikan DPS sebagaimana dimaksud ayat (12) paling lambat 1 (satu) hari setelah hari pengumuman DPTam sebagaimana dimaksud ayat (8) berakhir.

Pasal 14

- (1) DPS dan DPTam yang sudah diperbaiki, disahkan dan ditetapkan menjadi DPT oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Pengesahan dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam Rapat Panitia Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak berakhirnya pengumuman DPTam.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di Kantor, Balai Desa dan Rukun Tetangga (RT) atau di tempat-tempat yang strategis

lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak disahkannya DPT.

- (4) DPT yang telah diumumkan merupakan dokumen pelaksanaan pemilihan yang bersifat final dan mengikat semua pihak sehingga tidak dimintakan tanggapan atau usulan masyarakat dalam bentuk apapun kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 15

DPT yang telah ditetapkan digunakan sebagai bahan pembuatan surat suara, undangan, formulir-formulir dan alat perlengkapan pemilihan lainnya.

Bagian Kedua

Pencalonan Kepala Desa

Pasal 16

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yaitu antara lain Madrasah Tsanawiyah, Ujian Persamaan Lanjutan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 - h. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik pada tempat-tempat strategis di wilayah desa setempat, secara tertulis pada media massa yang berlaku nasional dan menempel pengumuman tertulis yang telah ditandatangani yang bersangkutan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang,;
 - k. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah didasarkan atas hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh untuk menilai yang bersangkutan dapat/tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa. Dibuktikan dengan surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dari dokter pada RSUD Kabupaten;
 - l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan Kepala Desa yang berlaku di Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - m. sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan setelah pelantikan dan menjadi penduduk desa setempat paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan;
 - n. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan Kepolisian setempat minimal tingkat Kepolisian Sektor;
 - o. sanggup memenuhi kelengkapan administrasi.
- (2) Bagi Kepala Desa yang masih aktif yang akan mendaftarkan diri dan mencalonkan diri kembali untuk periode masa jabatan berikutnya wajib mengajukan cuti sebagai Kepala Desa paling lambat terhitung sejak mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.
- (3) Bagi Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Tidak Tetap pada instansi pemerintahan dan Perangkat Desa wajib mengajukan cuti atau ijin tidak melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya kepada instansi

masing-masing selama mengikuti proses pencalonan Kepala Desa sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara.

- (4) Bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari Anggota BPD, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan BPD selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum BPD membentuk Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas.
- (5) Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus mendapatkan ijin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mendaftarkan diri dan mengikuti proses pencalonan Kepala Desa sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Anggota Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sanggup mengundurkan diri dari keanggotaan Kepolisian Republik Indonesia atau keanggotaan Tentara Nasional Indonesia terhitung mulai pada saat dilantik menjadi Kepala Desa definitif.

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon kepada masyarakat desa setempat dan pendaftaran dimulai dilaksanakan pada hari pertama diumumkannya pendaftaran.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja terhitung sejak diumumkannya pendaftaran Bakal Calon dengan ketentuan Bakal Calon yang mendaftarkan paling sedikit 2 (dua) orang.
- (3) Permohonan pendaftaran Calon Kepala Desa wajib dilakukan dengan menyerahkan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Ayat (1) huruf o yaitu lamaran diajukan secara tertulis di atas kertas segel/bermeterai cukup dan dikirimkan kepada Ketua BPD melalui Ketua Panitia Pemilihan dengan melampirkan:
 - a. Surat Pernyataan yang memuat bahwa yang bersangkutan:
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

dan Bhineka Tunggal Ika.

3. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 4. sanggup berkelakuan baik, jujur dan adil;
 5. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 6. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 7. sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan setelah pelantikan dan menjadi penduduk desa setempat paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan;
 8. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan.
- b. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar/sederajat sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir yang telah dilegalisir;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik / Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang telah dilegalisir;
 - e. fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir;
 - f. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan bahwa pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dan/atau sedang menjadi tersangka atau terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan selain kesengajaan;
 - g. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah

- mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter pada Rumah Sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Puskesmas yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
 - i. surat keterangan dari Pemerintah Daerah bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan;
 - j. Daftar Riwayat Hidup;
 - k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
 - l. bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali melampirkan surat izin cuti dari Bupati;
 - m. bagi Perangkat Desa melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa;
 - n. bagi Pegawai Negeri Sipil/anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Polisi Republik Indonesia, melampirkan surat izin untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa dan surat cuti dalam rangka mengikuti tahapan pemilihan kepala desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - o. pas foto berwarna terbaru, ukuran dan banyaknya diatur dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Permohonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud ayat (3) dimasukkan ke dalam map/amplop besar tertutup dan ditulis nama Bakal Calon.
- (5) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bakal Calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD;
- (7) Atas laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ketua/Pimpinan BPD melalui Camat melaporkan dan mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan Pemilihan Kepala Desa serentak yang terdekat;

- (8) Dalam hal masa jabatan Kepala Desa berakhir pada saat perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberhentikan Kepala Desa;
- (9) Setelah Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (10) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Panitia Pemilihan membuat Berita Acara dan paling lambat pada hari pertama perpanjangan pendaftaran harus mengumumkan kepada masyarakat.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) selambat-lambatnya 2 (dua) hari terhitung sejak hari dan tanggal pendaftaran ditutup.
- (2) Apabila setelah diteliti oleh Panitia Pemilihan ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang syarat administrasi yang telah ditetapkan, Bakal Calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan memberikan penjelasan.
- (3) Waktu untuk melengkapi syarat administrasi dan memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah selama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan.
- (4) Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa yang telah diteliti oleh Panitia Pemilihan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka surat permohonan beserta lampirannya dikembalikan oleh Panitia Pemilihan secara tertulis dengan disertai tanda bukti penerimaan dari Bakal Calon yang bersangkutan.
- (5) Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan diberikan tanda bukti lulus seleksi serta diumumkan kepada masyarakat desa selama 7 (tujuh) hari di Kantor/Balai Desa dan Rukun Tetangga (RT) atau di tempat-tempat yang strategis lainnya,
- (6) Selama jangka waktu pengumuman, masyarakat dapat mengajukan keberatan-keberatan dan terhadap keberatan-keberatan yang diajukan

tersebut, Panitia Pemilihan wajib memberikan tanggapan sebagaimana mestinya.

- (7) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah keberatan yang berkaitan dengan persyaratan administrasi bakal calon.
- (8) Apabila tidak terdapat penyelesaian antara pihak yang mengajukan keberatan dengan panitia pemilihan, maka BPD memberikan keputusan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (9) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dalam suatu rapat pleno khusus dan hasilnya bersifat final dan mengikat para pihak.
- (10) Keberatan yang diajukan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak akan dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi proses dan hasil pemilihan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan melakukan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5).
- (2) Pelaksanaan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif tidak menghilangkan hak Bakal Calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang dilakukan seleksi tambahan dengan tes secara tertulis yang diikuti oleh Bakal Calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Tes tertulis dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dilakukan dalam ruangan tertutup.
- (3) Model tes tertulis berupa 100 soal pilihan ganda dengan jangka waktu penyelesaian 60 menit.
- (4) Materi tes tertulis yaitu wawasan kebangsaan, matematika dan wawasan kedaerahan dengan tingkatan materi paling sedikit materi pelajaran Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat.
- (5) Pertanyaan yang digunakan dalam tes tertulis bersumber dari Panitia Pemilihan dengan berkonsultasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (6) Bakal Calon yang masuk dalam 5 (lima) besar perolehan nilai tertinggi dalam tes tertulis ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa diberikan tanda bukti lulus seleksi serta diumumkan kepada masyarakat desa selama 7 (tujuh) hari di Kantor/Balai Desa dan Rukun Tetangga (RT) atau di tempat-tempat yang strategis lainnya.
- (7) Selama jangka waktu pengumuman, masyarakat dapat mengajukan keberatan-keberatan dan terhadap keberatan-keberatan yang diajukan tersebut, Panitia Pemilihan wajib memberikan tanggapan sebagaimana mestinya.
- (8) Apabila tidak terdapat penyelesaian antara pihak yang mengajukan keberatan dengan panitia pemilihan, maka BPD memberikan keputusan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (9) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dalam suatu rapat pleno khusus dan hasilnya bersifat final dan mengikat para pihak.
- (10) Keberatan yang diajukan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak akan dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi proses dan hasil pemilihan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal perolehan hasil tes tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (6) untuk menentukan 5 (lima) besar terdapat nilai sama dilaksanakan penilaian terhadap unsur pengalaman di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia Bakal Calon yang hanya diikuti yang mendapatkan nilai sama.
- (2) Penilaian unsur sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pengalaman di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sedang atau pernah bekerja di pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah desa dengan penilaian :
 - a) pengalaman bekerja dari 1 sampai dengan 5 tahun, dinilai 1;
 - b) pengalaman bekerja di atas 5 sampai dengan 10 tahun, dinilai 2;
 - c) pengalaman bekerja di atas 10 sampai dengan 15 tahun, dinilai 3;
 - d) pengalaman bekerja di atas 15 sampai dengan 20 tahun, dinilai 4;

- e) pengalaman bekerja di atas 20 tahun, dinilai 3;
 - b. tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan ijazah yang sah, dengan penilaian :
 - a) tamatan sekolah menengah pertama atau sederajat dinilai poin 1;
 - b) tamatan sekolah menengah atas atau sederajat dinilai poin 2;
 - c) tamatan diploma I –III atau sederajat dinilai poin 3;
 - d) tamatan sarjana (S-1) atau sederajat dinilai poin 4;
 - e) tamatan magister (S-2) atau sederajat ke atas dinilai poin 5;
 - c. penilaian usia sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a) usia 25 sampai dengan 30 tahun, dinilai 4;
 - b) usia di atas 30 sampai dengan 55 tahun, dinilai 5;
 - c) usia di atas 55 sampai dengan 60 tahun, dinilai 4;
 - d) usia di atas 60 tahun, dinilai 3.
- (3) Poin sebagaimana dimaksud ayat (2) dijumlahkan kemudian yang mendapatkan nilai tertinggi berhak masuk 5 (lima) bakal Calon yang dapat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dengan Berita Acara.

Pasal 22

Pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan selama 1 hari terhitung sejak diketahui bahwa Bakal Calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang.

Pasal 23

1. Dalam hal Calon Kepala Desa yang berhak dipilih mengundurkan diri sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Calon Kepala Desa yang telah mengundurkan diri tersebut dikenai sanksi berupa mengganti biaya Pemilihan Kepala Desa.
2. Biaya pengganti Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan desa dan disetor ke rekening kas desa.
3. Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa untuk periode yang sama.

Bagian Ketiga

Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 24

- (1) Berkas Bakal Calon yang telah memenuhi syarat administrasi dan telah diumumkan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (5) beserta Berita Acara Penetapan Bakal Calon disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa dengan Surat Keputusan BPD selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Calon Kepala Desa yang dapat ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. .

Bagian Keempat

Penentuan Nomor Urut dan Foto Calon Kepala Desa

Pasal 25

- (1) Setiap Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan disimbolkan foto muka Calon Kepala Desa dan diberi nomor urut berupa abjad angka.
- (2) Penentuan nomor urut Calon Kepala Desa dengan cara undian yang dilakukan oleh masing-masing Calon Kepala Desa.
- (3) Penentuan foto Calon Kepala Desa berupa foto yang dicetak oleh panitia pemilihan.
- (4) Undian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dalam suatu Rapat Pleno Panitia Pemilihan yang disaksikan oleh para Calon Kepala Desa, BPD dan masyarakat dengan disertai Berita Acara Pengundian Nomor Calon Kepala Desa.

Bagian Kelima

Kampanye Calon Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Sebelum Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan, para Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dengan cara :

- a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
 - f. penyiaran radio dan/atau televisi;
 - g. penyebaran melalui media cetak dan elektronik.
 - h. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab dan dititikberatkan pada penyampaian visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan.
 - (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
 - (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
 - (5) Untuk kepentingan kampanye, Calon Kepala Desa dapat membentuk tim kampanye dari pendukung utama Calon Kepala Desa yang bersangkutan dengan kewajiban melaporkan susunan tim kampanye dimaksud kepada Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas.
 - (6) Pengaturan waktu, bentuk dan tempat/lokasi kampanye disusun berdasarkan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa disusun berdasarkan kesepakatan para Calon Kepala Desa yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan, Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan, dengan ketentuan :
 - a. masa kampanye dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
 - b. waktu kampanye dimulai Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 21.00 WIB setiap harinya;
 - c. kampanye berakhir pada hari ketiga masa kampanye pada Pukul 21.00 WIB;
 - d. jadwal waktu dan tempat kampanye yang digunakan oleh salah satu Calon Kepala Desa, tidak dapat dipergunakan oleh Calon Kepala Desa lainnya.

- (7) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para Calon Kepala Desa, Ketua Panitia Pemilihan dan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.
- (8) Apabila tidak terjadi kesepakatan antar Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan berhak menentukan waktu, bentuk dan tempat/lokasi kampanye dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (9) Tindakan/Copy Berita Acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilegalisasi oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dikirimkan kepada :
1. Para Calon Kepala Desa;
 2. Ketua Panitia Pengawas ;
 3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa ;
 4. Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan ; dan
 5. Forkopincam setempat.
- (10) Dalam pelaksanaan kampanye, Calon Kepala Desa dilarang :
- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan Calon Kepala Desa lainnya;
 - d. menghasut atau mengadu domba Calon Kepala Desa lainnya, penduduk desa dan/atau kelompok masyarakat;
 - e. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan menggunakan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - f. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa lainnya;
 - h. menggunakan fasilitas dan/atau anggaran pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;

- i. menggunakan tempat ibadah dan/atau tempat pendidikan;
 - j. melakukan pawai atau arak-arakan dengan membawa foto Bakal Calon Kepala Desa yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau menggunakan kendaraan di jalan raya atau jalan desa;
 - k. membawa atau menggunakan foto Calon dan/atau atribut Calon lain selain dari foto Calon dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - l. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye;
 - m. mengikutsertakan Pimpinan dan/atau Anggota BPD, Kepala Desa/Penjabat Kepala dan Perangkat Desa .
- (11) Pelanggaran terhadap pelaksanaan kampanye, dapat dikenakan sanksi oleh Panitia Pengawas berupa :
- a. teguran tertulis apabila pelaksanaan Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain disertai pencabutan pamflet, spanduk dan foto calon;

Bagian Keenam

Masa Tenang

Pasal 27

- (1) Masa tenang diberlakukan dan dilaksanakan dimulai pada saat waktu berakhirnya kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (6) huruf c dan berakhir pada waktu akan dimulainya pemungutan suara.
- (2) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih dilarang melakukan kegiatan kampanye, pengenalan Calon yang Berhak Dipilih dan bahan dan alat peraga kampanye harus ditarik oleh Calon Kepala Desa atau pendukungnya dan tidak boleh beredar.
- (3) Jangka waktu masa tenang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh

Pengumuman Waktu Pemungutan Suara

Pasal 28

Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak

memilih dan mengadakan pengumuman-pengumuman di tempat-tempat strategis tentang penyelenggaraan pemungutan suara beserta TPS Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 29

Tempat Pemilihan, peralatan pemilihan dan peralatan lain yang diperlukan dalam Pemilihan ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 30

- (1) Pemberitahuan kepada penduduk desa yang berhak memilih, dilakukan dengan surat pemberitahuan dengan tanda bukti penerimaan;
- (2) Dalam surat pemberitahuan dicantumkan nama pemilih sesuai dengan DPT dan tempat Pemilihan diselenggarakan;
- (3) Mereka yang tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat pemberitahuan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya pukul 24.00 WIB, sehari sebelum hari Pemungutan Suara dilaksanakan.
- (4) Apabila karena sesuatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sampai dengan pukul 24.00 WIB pemilih belum menerima surat pemberitahuan, yang bersangkutan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan untuk masuk dalam DPT dan dilayani setelah Pukul 11.00 sampai dengan 15 (limabelas) menit sebelum penutupan jalannya pemungutan suara.
- (5) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain dikarenakan tuna netra dan/atau bagi pemilih yang mempunyai kekurangan fisik sehingga tidak dapat menerima atau membaca informasi terkait surat pemberitahuan.

Bagian Ketujuh

Pemungutan Dan Penghitungan Suara

Pasal 31

- (1) Hari pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara diselenggarakan pada satu tempat yang dapat menjamin :
 - a. terselenggaranya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dengan lancar, tertib, aman dan teratur.

- b. kebebasan, kerahasiaan memberikan suara, ketertiban, keamanan dan kelancaran jalannya pemberian suara sehingga dapat selesai dalam waktu 1 (satu) hari.
 - c. setiap pemilih terdaftar hanya memberikan 1 (satu) suara.
- (3) Tempat Pemungutan Suara harus bersih dari foto Calon Kepala Desa, kecuali disekitar panggung dimana Para Calon Kepala Desa ditempatkan.
 - (4) Pemasangan foto Calon Kepala Desa di sekitar panggung dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan ukuran yang sama dan dipasang sesuai posisi tempat duduk Calon Kepala Desa
 - (5) Posisi tempat duduk Calon Kepala Desa di panggung berdasarkan nomor Calon Kepala Desa sesuai dengan urutan pada surat suara.
 - (6) Penentuan kursi untuk tempat duduk Calon Kepala Desa diatur oleh Panitia Pemilihan.
 - (7) Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan dengan urutan acara :
 - a. Pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan dilanjutkan dengan pengundian kursi tempat duduk calon Kepala Desa apabila diatur dalam Tata Tertib Panitia, penjelasan tentang tatacara pelaksanaan pemungutan suara, tatacara pencoblosan surat suara, sah dan tidaknya surat suara, nama para calon Kepala Desa serta penjelasan lain yang diperlukan.
 - b. Pemungutan Suara.
 - c. Penghitungan Suara.
 - d. Pengesahan hasil pemungutan suara
 - e. Penutup.
 - (8) Pemilih dan Calon Kepala Desa dilarang membawa barang-barang yang dapat membahayakan dan/atau melukai orang lain ke dalam tempat pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 32

- (1) Perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :
 - a. kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih;

- b. bilik suara sebagai tempat untuk pemilih;
 - c. DPT ;
 - d. surat suara sebanyak jumlah pemilih terdaftar dalam DPT ditambah 10 % (sepuluh per seratus) dari jumlah pemilih;
 - e. alat pencoblos surat suara;
 - f. rekap penghitungan suara;
 - g. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. berukuran \pm tinggi 80 (delapan puluh) centimeter, panjang \pm 50 (lima puluh) centimeter dan lebar \pm 50 (lima puluh) centimeter.
 - b. Bahan dari kayu atau bahan lain yang tidak mudah rusak.
 - c. Setiap kurang lebih 500 (lima ratus) orang pemilih disediakan 1 (satu) kotak suara.
 - d. Diletakkan di hadapan petugas yang ditempatkan di masing-masing TPS.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Berukuran \pm 1 x 2 m (satu kali dua meter)
 - b. Terbuat dari bahan yang dapat melindungi pemilih maupun peralatan pemilihan dari terik matahari atau hujan.
 - c. Jarak bilik antara satu dengan lainnya \pm 0,5 (nol koma lima) meter.
 - d. Tutup depan terbuat dari kain, ditentukan \pm 50 (lima puluh) centimeter terbuka dari lantai.
 - e. Untuk jumlah \pm 500 (lima ratus lima puluh) orang pemilih disediakan 1 (satu) buah bilik.
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang keliru memilih dan surat suara yang rusak dengan disertai Berita Acara.
- (5) Alat pencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada dalam bilik suara berupa benda keras dengan ukuran panjang paling

sedikit 10 (sepuluh) centimeter dan diameter paling banyak 2,5 (dua koma lima) centimeter, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berada pada meja kecil berukuran $\pm 40 \times 60$ cm (empat puluh kali enam puluh centimeter).
 - b. Diberi bantalan terbuat dari bahan yang mudah ditusuk dengan ukuran $\pm 15 \times 15$ cm (lima belas kali lima belas centimeter).
 - c. Alat pencoblos diikat guna menjamin kemungkinan hilang.
- (6) Semua peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditempatkan dalam bilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Surat suara beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disiapkan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dan disimpan di kantor desa/tempat lain serta dijamin keamanannya.

Pasal 33

- (1) Dalam pemungutan suara bagi Pemilih yang hadir untuk memberikan suarai di TPS namun mempunyai halangan fisik dan tidak dapat menggunakan hak pilih sebagaimana mestinya dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain yang ditunjuk dan didampingi oleh petugas keamanan (Linmas).
- (2) Anggota panitia pemilihan atau orang lain yang ditunjuk yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (3) Pemilih yang karena alasan tertentu tidak bisa hadir untuk memberikan suara di TPS, akan difasilitasi dengan menyediakan TPS khusus.
- (4) Pemilih yang akan menggunakan pelayanan TPS khusus wajib melaporkan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan perantaraan keluarga atau pengurus RT selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (5) TPS khusus hanya melayani pemilih yang berada di wilayah desa setempat dan tidak melayani pemilih yang pada saat pemungutan suara berada di luar desa.
- (6) TPS khusus menggunakan sarana mobilitas yang bisa menjangkau wilayah desa dilaksanakan oleh paling sedikit 2 (dua) orang panitia/petugas didampingi petugas keamanan dan saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa.

Pasal 34

- (1) Rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dibuka pada pukul 07.00 WIB oleh Ketua Panitia Pemilihan dan ditutup pukul 13.00 WIB.
- (2) Penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa dimulai pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai.

Pasal 35

- (1) Penghitungan hasil pemungutan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh saksi dari Calon Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah, apabila jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang telah disahkan dalam DPT pada saat pemungutan suara ditutup.
- (3) Panitia Pemilihan dapat memperpanjang waktu pemungutan suara untuk paling lama 60 (enam puluh) menit atas kesepakatan Calon Kepala Desa dan Panitia Pengawas, apabila sampai pukul 13.00 WIB jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila setelah dilakukan perpanjangan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan dapat memperpanjang waktu pemungutan suara sampai dengan Pukul 16.00 WIB atas kesepakatan Calon Kepala Desa dan Panitia Pengawas.
- (5) Apabila setelah dilakukan perpanjangan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilihan Kepala Desa dibatalkan dan ditunda.
- (6) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digabungkan dengan Pemilihan Kepala Desa Serentak gelombang berikutnya dan selama masa penundaan jabatan Kepala Desa dijabat oleh Penjabat Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat berjalan lancar, tertib, aman dan teratur.

- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa harus berada di tempat yang sudah ditentukan sampai selesainya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dan setelah para Calon Kepala Desa menandatangani Berita Acara Hasil Perhitungan Suara.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa tidak berada di tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- (4) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa, maka pemungutan suara tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya dan penghitungan suara tidak perlu diteruskan serta Calon Kepala Desa yang masih berada di tempat yang sudah ditentukan dinyatakan sah dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (5) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan masih terdapat 2 (dua) atau lebih Calon Kepala Desa maka pemungutan dan penghitungan suara tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pasal 37

Pada pukul 13.00 WIB, Ketua Panitia mengumumkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah ditutup dan akan dilanjutkan acara penghitungan suara kecuali jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya kurang dari 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang telah ditetapkan dalam DPT.

Pasal 38

Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Seksi logistik dibantu anggota panitia pemilihan lainnya melakukan kegiatan :

- a. mengatur susunan tempat penghitungan suara, papan penghitungan dan tempat duduk saksi;
- b. mengatur alat keperluan administrasi lainnya;
- c. menempatkan kotak suara di tempat penghitungan suara dan menyiapkan anak kuncinya.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan penghitungan suara dimulai paling lama 30 (tiga puluh) menit setelah pelaksanaan pemungutan suara ditutup.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, petugas menghitung :
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan DPT ;
 - b. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau salah coblos;
 - c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai.
- (3) Penghitungan suara dilakukan ditempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh Saksi, Panitia Pengawas dan warga masyarakat.
- (4) Apabila karena sesuatu hal pelaksanaan penghitungan suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan dapat memindahkan lokasi penghitungan suara ditempat lain yang memungkinkan untuk diadakannya penghitungan suara.
- (5) Penghitungan suara dilakukan oleh Petugas Penghitungan Suara dengan rangkaian kegiatan :
 - a. membuka kotak suara dengan disaksikan oleh Para Saksi Calon Kepala Desa dan masyarakat;
 - b. membuka dan memperlihatkan satu demi satu surat suara kepada Para Saksi masing-masing Calon Kepala Desa untuk menentukan sah tidaknya hasil pencoblosan surat suara oleh Pemilih.
 - c. masing-masing Saksi Calon Kepala Desa menerima surat suara sah dari Petugas Penghitungan Suara sesuai surat suara dengan foto Kepala Desa yang didukungnya, melipat kembali surat suara dan menghimpun dalam jumlah ikatan tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
 - d. menghitung jumlah perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa
 - e. menghitung jumlah surat suara;

Pasal 40

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila :
 - a. dalam 1 (satu) surat suara hanya terdapat 1 (satu) foto calon yang dicoblos.

- b. pencoblosan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibenarkan terdapat 1 (satu) lubang pencoblosan atau lebih tetapi masuk dalam garis batas foto calon tersebut.
 - c. surat suara telah dibubuhi cap dan tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan.
 - d. pencoblosan foto calon menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
 - e. surat suara telah dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (2) surat suara dinyatakan tidak sah apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

- (1) Saksi dan/atau Calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan dan mengesahkan hasil penghitungan suara. Keberatan yang diajukan setelah disahkannya hasil penghitungan suara, tidak akan dilayani dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi dan/atau Calon Kepala Desa dapat diterima, Panitia Pemilihan seketika itu juga mengadakan pembedulan.
- (4) Dalam hal tidak ada keberatan dari saksi dan/atau Calon Kepala Desa, Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan dan mengesahkan hasil penghitungan suara.

Pasal 42

- (1) Setelah selesai penghitungan suara, segera dibuat Berita Acara penghitungan suara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan seluruh Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang tidak mau menandatangani Berita Acara penghitungan suara, dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Ketua Panitia Pengawas

yang menyebutkan Calon Kepala Desa tidak mau menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara dengan disertai alasan-alasannya.

- (4) Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dinyatakan sah dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

Bagian Kedelapan

Penghitungan Suara Ulang

Pasal 43

- (1) Penghitungan ulang surat suara dapat dilakukan apabila terdapat 1 (satu) atau lebih penyimpangan :
 - a. penghitungan dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. saksi, calon Kepala Desa dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan penghitungan suara secara jelas;
- (2) Permohonan penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Calon Kepala Desa paling lambat 1 jam sejak selesainya penghitungan suara.
- (3) Permohonan penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan secara tertulis oleh Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan disertai alasan, bukti dan saksi.
- (4) Panitia Pemilihan memutuskan menerima atau menolak permohonan penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setelah mendapat persetujuan BPD.
- (5) Penolakan terhadap permohonan penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara tertulis oleh Panitia Pemilihan disertai alasan dan pertimbangan paling lambat 1 jam sejak diterimanya permohonan penghitungan ulang surat suara dari Calon Kepala Desa.
- (6) Penolakan terhadap permohonan penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bersifat final dan mengikat.

Pasal 44

- (1) Calon Kepala Desa yang tidak gugur sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) dan ayat (5) yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah

suara sah atau Calon Kepala Desa yang tidak gugur sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (4) ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (3) Dalam hal jumlah wilayah perolehan suara Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) tetap memberikan hasil yang sama maka Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak dari salah satu Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) pada TPS dengan jumlah suara sah terbanyak.
- (4) Wilayah perolehan suara sebagaimana dimaksud ayat (2) ditunjukkan dengan banyaknya TPS dengan perolehan suara terbanyak dari salah satu Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2).

Bagian Kesembilan

Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 45

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan dengan dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara kepada BPD, paling lambat 1 (satu) hari setelah selesai pemungutan suara untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa Terpilih dengan keputusan BPD.
- (2) BPD menetapkan Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih dan menyampaikan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketua BPD mengusulkan Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa dengan keputusan Bupati dengan melampirkan :
 - a. Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Berita Acara Penghitungan suara.
 - d. 1 (satu) bendel berkas asli permohonan Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 46

- (1) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa yang menjadi Calon Kepala Desa terpilih sebelum pelaksanaan pelantikan.

- (2) Perangkat Desa yang menjadi Calon Kepala Desa terpilih dan diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menerima penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan penghasilan untuk bulan berikutnya setelah hari pelaksanaan pemungutan suara.

BAB IV

PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Kewenangan Pengawasan

Pasal 47

- (1) Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pengawas merupakan satu-satunya lembaga yang berhak melakukan pengawasan dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan kecuali keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
- (2) Panitia Pengawas berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa proses pemilihan baik antara Panitia Pemilihan dengan Para Calon Kepala Desa maupun antar Calon Kepala Desa.

Bagian Kedua

Mekanisme Pelaksanaan tugas

Pasal 48

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Panitia Pengawas mengadakan rapat sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimusyawarahkan segala sesuatu mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Anggota Panitia Pengawas wajib merahasiakan hal yang dalam rapat ditentukan untuk dirahasiakan.

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (2), Panitia Pengawas dapat mengadakan klarifikasi kepada pihak-pihak yang diperlukan dan dilakukan berdasarkan keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1).
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan hal-hal yang perlu dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.

- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Panitia Pengawas.
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengambil keputusan yang bersifat final.

Pasal 50

- (1). Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia Pengawas oleh masyarakat atau Calon Kepala Desa dan/atau pendukungnya.
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disampaikan secara tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor ;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara ;
 - c. nama dan alamat pelanggar ;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi ; dan
 - e. uraian kejadian.
- (3). Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), disampaikan kepada Panitia Pengawas selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak terjadinya pelanggaran kecuali laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terkait hasil pemungutan dan penghitungan suara.
- (4). Tata cara pelaporan diatur lebih lanjut oleh panitia pengawas dan dituangkan dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 51

- (1). Panitia Pengawas mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima kecuali laporan terkait hasil pemungutan dan penghitungan suara.
- (2). Laporan terkait hasil pemungutan dan penghitungan suara tidak diproses oleh Panitia Pengawas.
- (3). Panitia Pengawas memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah laporan diterima.

Pasal 52

- (1). Panitia Pengawas menyelesaikan sengketa proses pemilihan Kepala Desa melalui tahapan :
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan ;

- b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a, pengawas pemilihan membuat keputusan ;
 - c. keputusan tersebut pada huruf b, bersifat final dan mengikat.
- (2). Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), paling lambat 1 x 24 jam sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan kecuali laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 Ayat (2).

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Pengawasan

Pasal 53

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dimaksud dalam pasal 47 meliputi pelaksanaan kegiatan :

- a. pendaftaran pemilih ;
- b. kampanye Calon Kepala Desa dan/atau Pendukungnya ;
- c. pemungutan suara;
- d. penghitungan suara;
- e. penetapan hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara ;

Pasal 54

- (1) Sasaran pengawasan terhadap kegiatan pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf a, adalah :
- a. Penyusunan DPS ;
 - b. Pengumuman DPS ;
 - c. Penyusunan dan pengesahan DPTam ;
 - d. Pengumuman DPTam ;
 - e. pengesahan DPT ;
 - f. Penerimaan undangan oleh Pemilih;
- (2) Sasaran pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b adalah :
- a. Penyusunan DPS menggunakan formulir Daftar Pemilih Sementara ;
 - b. Persyaratan Pemilih telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) ;
 - c. Seorang pemilih hanya didaftar satu kali dalam daftar pemilih;
 - d. Berita Acara Penetapan DPS ;

- e. DPS diumumkan selama 3 (tiga) hari
 - f. DPS ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Sasaran pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan DPTam dan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah :
- a. Penyusunan DPTam dan DPT menggunakan formulir DPTam dan DPT ;
 - b. Daftar nama pemilih yang mendaftarkan diri untuk dicatat sebagai pemilih melalui seksi pendaftaran pemilih.
 - c. Alasan perubahan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan pasal 12 ayat (4).
 - d. DPTam diumumkan selama 3 (tiga) hari dan DPT diumumkan selama 3 (tiga) hari.
 - e. Berita Acara Penetapan DPTam dan DPT.
 - f. DPTam dan DPT ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 55

Sasaran pengawasan terhadap kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b adalah :

- a. Pelaksanaan kampanye sesuai dengan tempat dan jadwal waktu yang telah ditentukan;
- b. Pelaksanaan kampanye tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 26 ayat (10);
- c. Pemasangan atribut kampanye bukan pada bangunan tempat ibadah, tempat pendidikan dan bangunan milik pemerintah atau pemerintah desa;
- d. Pemasangan atribut kampanye di rumah/pekarangan seizin pemilik rumah/pekarangan.

Pasal 56

Sasaran pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c adalah:

- a. Pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat kecuali terjadi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4).

- b. Pengaturan tempat diatur sedemikian rupa sehingga bagi setiap pemilih ada jaminan untuk dapat memberikan suaranya secara bebas dan rahasia.
- c. Pemilih memberikan suara di dalam bilik pemberian suara dengan cara mencoblos salah satu foto calon yang terdapat dalam surat suara.

Pasal 57

Sasaran pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d adalah :

- a. Dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) menit setelah selesai pemungutan suara;
- b. Dilakukan dengan cara menghitung satu demi satu surat suara yang telah dicoblos oleh pemilih;
- c. Disaksikan oleh saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa;
- d. Petugas Penghitung surat suara membuka selembor demi selembor surat suara dan mengumumkan sah atau tidaknya suara yang diberikan oleh pemilih, dengan menunjukkan kepada saksi dan pemilih yang hadir;
- e. Hasil penghitungan suara dibuat Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara di TPS yang ditandatangani oleh Petugas Penghitung Suara dan Saksi Para Calon Kepala Desa;

Pasal 58

Sasaran pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penetapan hasil pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e adalah :

- a. Dilaksanakan setelah seluruh proses penghitungan suara pada masing-masing TPS selesai dilaksanakan;
- b. Jalannya Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- c. Alasan Saksi/Calon Kepala Desa yang tidak menandatangani berita acara penghitungan suara.
- d. Syarat sahnya pelaksanaan pemungutan suara.

BAB V

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 59

Ketentuan mengenai pemilihan kepala Desa antar waktu diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI
PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 60

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan melantik Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa, paling lambat 5 (lima) hari setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan melantik Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Sebelum memangku Jabatan Kepala Desa, Calon Kepala Desa terpilih mengucapkan Sumpah/Janji;
- (4) Susunan kata-kata Sumpah/Janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :
“ Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjani bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan

Bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “
- (5) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih merupakan akhir dalam tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Upacara serah terima jabatan dari Kepala Desa lama kepada Kepala Desa baru dengan cara Kepala Desa lama menyerahkan memori jabatan kepada Kepala Desa baru dapat dilaksanakan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (7) Pelaksanaan acara sebagaimana dimaksud ayat (6) merupakan kegiatan Pemerintah Desa dan tidak menjadi tanggung jawab Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

BAB VII
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 61

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

- (2) Pemerintah Desa dapat menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk biaya-biaya kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Pengaturan mengenai biaya pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

- (1) Dalam melaksanakan proses tahapan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan dengan BPD dan Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (3) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Panitia Pemilihan.
- (4) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Contoh Berita Acara, Formulir-formulir dan alat-alat kelengkapan yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Panitia Pemilihan dapat menetapkan formulir-formulir atau dokumen-dokumen yang lainnya, dalam tata tertib sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Badan Permusyawaratan Desa yang telah terbentuk berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mempunyai wewenang yang sama dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

BAB X

PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 48 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 57 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 48 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 4 September 2017
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 196401161990031009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS



A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, stylized strokes.

FATCHURROCHMAN, S.H.
Pembina Tk. 1
NIP 196403221993091001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 64 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA

MODEL A1.BA

BERITA ACARA
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)/DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
(DPTam) /DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) ¹⁾
PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN BANYUMAS

Pada hari ini tanggal bulan.....tahun
(...-...-.....) bertempat di telah diselenggarakan rapat penetapan Daftar
Pemilih Sementara (DPS) / Daftar Pemilih Tambahan (DPTam) / Daftar Pemilih Tetap (DPT) ¹⁾
pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas.

Rapat penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) / Daftar Pemilih Tambahan
(DPTam) / Daftar Pemilih Tetap (DPT) ¹⁾ dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa
..... Kecamatan Kabupaten Banyumas dan dihadiri oleh :

1. Bakal Calon/Calon Kepala Desa¹⁾ :
 - 1). Sdr.
 - 2). Sdr.
 - 3). Sdr.
 - 4). Sdr.
 - 5). Sdr.
2. Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan
3. BPD
4. Panitia Pengawas Desa
5. Panitia Pemilihan Desa

Rapat didahului dengan laporan Ketua Seksi Penjaringan dan Penyaringan Bakal
Calon, Penetapan Calon dan Pendaftaran Pemilih, dilanjutkan dengan pemeriksaan berkas
Daftar Pemilih Sementara (DPS) / Daftar Pemilih Tambahan (DPTam) / Daftar Pemilih Tetap
(DPT) ¹⁾ pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten
Banyumas oleh Bakal Calon/Calon Kepala Desa ¹⁾ dan Panitia Pengawas.

Setelah meneliti dengan seksama Daftar Pemilih Sementara (DPS) / Daftar
Pemilih Tambahan (DPTam) / Daftar Pemilih Tetap (DPT) ¹⁾ pemilihan Kepala Desa
..... Kecamatan Kabupaten Banyumas, seluruh peserta rapat
sepakat terhadap hasil rekapitulasi jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) / Daftar Pemilih
Tambahan (DPTam) / Daftar Pemilih Tetap (DPT) ¹⁾ sebagai berikut :

- | | | | |
|-----------------------------|---|-------|-------|
| 1. Jumlah pemilih | : | | Orang |
| 2. Jumlah pemilih laki-laki | : | | Orang |
| 3. Jumlah pemilih perempuan | : | | Orang |

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris
panitia Pemilihan disaksikan oleh Bakal Calon/Calon Kepala Desa ¹⁾ dan Panitia Pengawas
untuk dapat dipergunakan seperlunya dan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN BANYUMAS

SEKRETARIS,

KETUA,

.....

.....

SAKSI-SAKSI

BAKAL CALON/CALON KEPALA DESA

1.
2.
3.
4.
5.

PANITIA PENGAWAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Catatan :

- 1). Coret yang tidak perlu

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS

Pada hari ini tanggal bulan.....tahun
 (...-...-.....) bertempat di telah diselenggarakan rapat penetapan Calon
 Kepala Desa yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa Kecamatan
 Kabupaten Banyumas.

Rapat penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala
 Desa dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa Kecamatan.....
 Kabupaten Banyumas dan dihadiri oleh :

1. Bakal Calon Kepala Desa :
 - 1). Sdr.
 - 2). Sdr.
 - 3). Sdr.
 - 4). Sdr.
 - 5). Sdr.
2. Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan
3. BPD
4. Panitia Pengawas Desa
5. Panitia Pemilihan Desa

Rapat didahului dengan laporan Ketua Seksi Pendaftaran dan seleksi administrasi
 Bakal Calon Kepala Desa. Berdasarkan catatan data pendaftaran, Bakal Calon Kepala Desa
 yang mendaftarkan diri sebanyak orang, sehingga belum/telah ¹⁾ memenuhi ketentuan
 Pasal 23 ayat (1) junto Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8
 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
 Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
 Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Sehubungan dengan belum/telah ¹⁾ terpenuhinya persyaratan minimal jumlah
 Bakal Calon Kepala Desa yang akan diusulkan Panitia Pemilihan untuk ditetapkan menjadi
 Calon Kepala Desa oleh BPD, maka seluruh peserta rapat sepakat untuk
 menunda/melanjutkan proses pemilihan ke tahap berikutnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil seleksi administrasi terhadap Bakal Calon Kepala
 Desa, ditetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang akan diusulkan kepada BPD berdasarkan
 urutan abjad untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sebagai berikut :

No	N a m a ²⁾	Tempat/tgl lahir ²⁾	Umur (tahun)	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1.	RT. .../RW. ... Dusun	
2.	RT. .../RW. ... Dusun	
3.	RT. .../RW. ... Dusun	
4.	RT. .../RW. ... Dusun	
5.	RT. .../RW. ... Dusun	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan disaksikan oleh Bakal Calon Kepala Desa dan Panitia Pengawas sebagai lampiran usulan penetapan Calon Kepala Desa kepada BPD.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN BANYUMAS

SEKRETARIS,

KETUA,

.....

.....

SAKSI-SAKSI

BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PENGAWAS

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Catatan :

- 1). Coret yang tidak perlu
- 2). Diisi sesuai KTP

BERITA ACARA
PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN BANYUMAS

Pada hari ini tanggal bulan.....tahun
 (...-...-.....) bertempat di telah diselenggarakan rapat pengundian nomor
 urut calon Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa Kecamatan
 Kabupaten Banyumas.

Rapat pengundian nomor urut calon Kepala Desa dipimpin oleh Ketua Panitia
 Pemilihan Desa Kecamatan..... Kabupaten Banyumas dan dihadiri oleh :

2. Calon Kepala Desa :
 - 1). Sdr.
 - 2). Sdr.
 - 3). Sdr.
 - 4). Sdr.
 - 5). Sdr.
3. Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan
4. BPD
5. Panitia Pengawas Desa
6. Panitia Pemilihan Desa

Berdasarkan Keputusan BPD Kecamatan Kabupaten
 Banyumas tanggal Nomor.....tentang Penetapan Calon Kepala Desa, Calon
 Kepala Desa yang berhak dipilih sebanyak orang,

Selanjutnya berdasarkan hasil undian nomor urut calon Kepala Desa, didapatkan
 hasil sebagai berikut :

N a m a	Nomor Urut	Ket
1	2	3
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris
 Panitia Pemilihan disaksikan oleh Calon Kepala Desa dan Panitia Pengawas untuk
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN BANYUMAS

SEKRETARIS,

KETUA,

.....

.....

SAKSI-SAKSI

BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PENGAWAS

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

**BERITA ACARA
JALANNYA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing :

- 1. a. N a m a :
b. Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Banyumas.
- 2. a. N a m a :
b. Jabatan : Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Banyumas.
- 3. a. N a m a :
b. Jabatan : Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Banyumas.
- 4. a. N a m a :
b. Jabatan : Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Banyumas.
- 5. a. N a m a :
b. Jabatan : Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Banyumas.
- 6. a. N a m a :
b. Jabatan : Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Banyumas.
- 7. a. N a m a :
b. Jabatan : Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Banyumas.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

- 1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas yang berlangsung pada tanggal bulan.....tahun (...-...-.....) telah berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 2. Kami bersedia menjaga ketertiban dan keamanan desa, setelah ditetapkannya Calon Kepala Desa Terpilih ;
- 3. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya ;

Demikian Berita Acara ini kami tanda tangani untuk menjadi periksa dan guna seperlunya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
Ketua,

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
KECAMATAN
Ketua,

.....

.....

CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 1

.....

CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 2

.....

CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 3

.....

CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 4

.....

CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 5

.....

**BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANYUMAS**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing :

1. a. N a m a :
- b. Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Kecamatan Kabupaten Banyumas.
2. a. N a m a :
- b. Jabatan : Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa
 Kecamatan Kabupaten Banyumas.
3. a. N a m a :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa
 Kecamatan Kabupaten Banyumas.
4. a. N a m a :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Banyumas.
5. a. N a m a :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa
 Kecamatan Kabupaten Banyumas.
6. a. N a m a :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa
 Kecamatan Kabupaten Banyumas.
7. a. N a m a :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa
 Kecamatan Kabupaten Banyumas.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Pada tanggal bulan tahun (...-...-.....) telah dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa KecamatanKabupaten Banyumas, dengan hasil perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa sebagai berikut :
 - a. Calon Kepala Desa atas nama Sdr
 Memperoleh : suara ;
 - b. Calon Kepala Desa atas nama Sdr
 Memperoleh : suara ;
 - c. Calon Kepala Desa atas nama Sdr
 Memperoleh : suara ;
 - d. Calon Kepala Desa atas nama Sdr
 Memperoleh : suara ;
 - e. Calon Kepala Desa atas nama Sdr
 Memperoleh : suara ;
2. Jumlah pemilih dalam DPT : orang
 Jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilih : orang
 Jumlah surat / kartu suara tidak sah/rusak : lembar

3. Dalam Pelaksanaan Penghitungan Hasil Pemungutan Suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Demikian Berita Acara Penghitungan Suara ini kami tanda tangani untuk menjadi periksa dan guna seperlunya.

ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
Ketua,

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
KECAMATAN
Ketua,

.....

.....

CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 1

.....

CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 2

.....

CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 3

.....

CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 4

.....

CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 5

.....

**PIDATO PEMBUKAAN
KETUA PANITIA PEMILIHAN PADA PEMILIHAN KEPALA DESA**

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Yang terhormat Bupati/Wakil Bupati Banyumas (apabila hadir)

Yang kami hormati :

1. Para calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas;
2. Penjabat Kepala Desa/Kepala Desa *) Kecamatan Kabupaten Banyumas;
3. Pimpinan dan Anggota BPD Kecamatan Kabupaten Banyumas;
4. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas;
5. Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan

Segenap Panitia Pemilihan di desa, para tamu undangan, perangkat desa, tokoh masyarakat dan seluruh warga masyarakat Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas yang berbahagia.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT/Tuhan YME atas limpahan rahmat dan hidayah Nya sehingga pada hari ini tanggalbulan tahun.... kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama mengikuti dan menyaksikan Pemilihan Kepala Desa KecamatanKabupaten Banyumas sebagai perwujudan demokrasi masyarakat desa dalam menentukan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk masa 6 (enam) tahun kedepan.

Hadirin yang berbahagia,

Tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas telah berjalan sesuai dengan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;
3. Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa serta jadwal pemilihan Kepala Desa.

Dimulai dari Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa di desa pada tanggal sampai dengan saat ini yang telah memasuki tahapan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas.

Dalam tahapan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas saat ini, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas, jumlah pemilih terdaftar adalah sebanyak orang pemilih.
2. Tata cara pelaksanaan acara hari ini yaitu ;
 - a. Para calon Kepala Desa wajib selalu berada pada tempat yang telah kami sediakan. Apabila calon Kepala Desa berkeinginan meninggalkan tempat yang telah kami sediakan ini harus memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan harus mendapat ijin dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa yang sebelumnya telah berkonsultasi dan disetujui oleh BPD.
 - b. Apabila calon Kepala Desa tidak berada pada tempat yang telah kami sediakan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka calon kepala desa yang bersangkutan dianggap telah mengundurkan diri dari proses Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas dan dinyatakan gugur dan dicoret sebagai calon Kepala Desa.

- c. Para Calon Kepala Desa dilarang membawa alat komunikasi (hanphone) serta dilarang berkomunikasi secara lesan dengan pemilih dan warga masyarakat yang hadir. Para calon Kepala Desa dapat berkomunikasi dengan saksi-saksi calon yang telah terdaftar tanpa keluar dari tempat Calon Kepala Desa yang telah disediakan.

Sesuai ketentuan Pasal 37) Peraturan Bupati Banyumas Nomor ... Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa sah jika diikuti oleh sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih terdaftar, sehingga qourum Pemilihan Kepala Desa Kecamatan adalah sebanyak orang pemilih.

Berdasarkan Keputusan BPD tanggal..... Nomor tentang Penetapan Calon Kepala Desa, terdapatorang Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, yaitu :

- Nomor Urut 1, Sdr.
- Nomor Urut 2, Sdr.
- Nomor Urut 3, Sdr.
- Nomor Urut 4, Sdr.
- Nomor Urut 5, Sdr.

Hadirin yang kami hormati dan berbahagia,

Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah kami menyampaikan beberapa pesan / himbauan :

1. Kepada seluruh Panitia Pemilihan untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab ;
2. Kepada seluruh Pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar, menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan, menjaga keamanan dan ketertiban serta menerima hasilnya dengan penuh suka cita, siapapun calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak, itulah Calon Kepala Desa pilihan kita semua;
3. Kepada Para Calon Kepala Desa yang tidak memperoleh suara terbanyak, untuk dengan lapang dada siap menerima hasilnya dan bagi Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak untuk tidak jumawa karena pemilihan Kepala Desa ini bukanlah hasil akhir perjuangan Saudara, melainkan langkah awal Saudara dalam memperjuangkan sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa Kecamatan yang kita cintai bersama.
4. Kepada seluruh pendukung masing-masing Calon Kepala Desa untuk dapat secara sportif menerima hasil pemungutan suara ini dan senantiasa menciptakan suasana sejuk, aman dan kondusif.

Akhirnya dengan memohon ampunan dan ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, diawali dengan mengucapkan lafal BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM maka pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas pada hari ini tanggal bulan tahun secara resmi kami nyatakan dimulai.

Selamat mengikuti Pemilihan Kepala Desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk mewujudkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa Kecamatan Kabupaten Banyumas. Demikian pidato ini kami sampaikan untuk memulai acara hari ini. Apabila terdapat hal-hal yang kurang / tidak berkenan, mohon dimaatkan.

Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. Wb.

.....,

Ketua Panitia,

.....

*) Pilih salah satu.

**PIDATO PENUTUPAN PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA**

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Yang terhormat Bupati/Wakil Bupati Banyumas (apabila hadir)

Yang kami hormati :

1. Para calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas;
2. Penjabat Kepala Desa/Kepala Desa *) Kecamatan Kabupaten Banyumas;
3. Pimpinan dan Anggota BPD Kecamatan Kabupaten Banyumas;
4. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas;
5. Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan

Segenap Panitia Pemilihan di desa, para tamu undangan, perangkat desa, tokoh masyarakat dan seluruh warga masyarakat Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas yang berbahagia.

Berdasarkan Keputusan Panitia Pamilihan Kepala Desa Kecamatan tanggal Nomor : tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, bahwa pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas berlangsung pada hari ini tanggal bulan tahun dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.

Dan saat ini waktu telah menunjukkan pukul 13.00 WIB serta pemilih yang hadir yang menggunakan hak pilihnya telah mencapai orang atau % dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT. Untuk mengingatkan kembali perlu kami sampaikan bahwa jumlah pemilih pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas saat ini adalah sebanyak orang pemilih.

Berdasarkan hal tersebut dan sesuai ketentuan Pasal 37 Peraturan Bupati Banyumas Nomor ... Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa sah apabila pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilih sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah pemilih terdaftar pada DPT, sehingga quorum Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas telah terpenuhi.

Sehingga dengan demikian acara pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas dinyatakan sah dan dengan mengucapkan lafal ALHAMDULILLAH pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas yang telah dilaksanakan pada hari ini tanggal bulan tahun mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB saya nyatakan ditutup.

Selanjutnya kita bersama akan melaksanakan penghitungan suara. Kepada segenap Panitia Pemilihan, saksi-saksi calon Kepala Desa dan petugas keamanan untuk segera melakukan persiapan.

Dengan mengucap lafal BISMILLAAHHRROHMAANIRROHIIM, acara penghitungan suara saya nyatakan dimulai.

Kami himbau dengan hormat agar para pendukung dan hadirin untuk tetap tenang dan tidak memberikan komentar selama penghitungan suara.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

....., 20.....
Ketua Panitia,

*) Pilih salah satu.

.....

PIDATO
PENGESAHAN HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Yang terhormat Bupati/Wakil Bupati Banyumas (apabila hadir)

Yang kami hormati :

1. Para calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas;
2. Penjabat Kepala Desa/Kepala Desa *) Kecamatan Kabupaten Banyumas;
3. Pimpinan dan Anggota BPD Kecamatan Kabupaten Banyumas;
4. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas;
5. Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan

Segenap Panitia Pemilihan di desa, para tamu undangan, perangkat desa, tokoh masyarakat dan seluruh warga masyarakat Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas yang berbahagia.

Dengan telah dilaksanakannya penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh para saksi Calon Kepala Desa, maka tiba saatnya kami sampaikan hasil perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa. Namun sebelumnya kami himbau dengan hormat agar para pendukung dan hadirin untuk tetap tenang.

Perolehan suara untuk masing-masing Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Sdr/i Nomor Urut 1, memperoleh suara sebanyak suara.
2. Sdr/I Nomor Urut 2, memperoleh suara sebanyak suara.
3. Sdr/I Nomor Urut 3, memperoleh suara sebanyak suara.
4. Sdr/I Nomor Urut 4, memperoleh suara sebanyak suara.
5. Sdr/I Nomor Urut 5, memperoleh suara sebanyak suara.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa calon Kepala Desa yang terpilih adalah Calon Kepala Desa yang mendapatkan dukungan suara terbanyak. Maka dengan demikian Sdr. dengan Nomor Urut yang memperoleh dukungan suara terbanyak yaitu sebanyak suara, dan kami nyatakan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

Hadirin yang berbahagia,

Dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Hasil Penghitungan Suara oleh Para Calon Kepala Desa, maka Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas ini kami nyatakan sah sekali lagi Hasil Penghitungan Suara pada Rapat Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas ini kami nyatakan sah.

Dengan telah disahkannya Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas, maka segala bentuk **keberatan** yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa ini **tidak akan dilayani, sekali**

lagi, segala bentuk **keberatan** yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa **tidak dilayani**.

Selanjutnya Sdr. dengan Nomor Urut sebagai Calon Kepala Desa Terpilih akan segera kami ajukan kepada BPD Kecamatan Kabupaten Banyumas untuk ditetapkan dengan Keputusan BPD menjadi Kepala Desa Terpilih dan selanjutnya BPD akan mengajukan Kepala Desa Terpilih dimaksud kepada Bupati Banyumas untuk diangkat dan disahkan dengan Keputusan Bupati Banyumas serta dilantik oleh Bupati Banyumas menjadi Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas untuk masa jabatan 6 (enam) tahun kedepan yaitu periode tahun sampai dengan tahun

Kemudian kepada seluruh pihak yang bertugas dan berperan dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas serta seluruh warga masyarakat atas partisipasi, dukungan dan bantuan yang diberikan sehingga Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas telah berjalan dengan tertib, aman dan lancar, kami menyampaikan terima kasih.

Wassalami 'alaikum wr. Wb.

.....,

Ketua Panitia,

.....

*) Pilih salah satu.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 64 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA

MODEL B1.BKD

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda di bawah ini :

- a. N a m a :
- b. Jenis kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

.....
menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa

Materai
Rp. 6.000,-

.....

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN
MEMPERTAHANKAN SERTA MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda di bawah ini :

- a. N a m a :
 - b. Jenis kelamin :
 - c. Pekerjaan :
 - d. Tempat/tanggal lahir :
 - e. Alamat tempat tinggal :
-

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Bakal Calon Kepala Desa memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mempertahankan serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Apabila di kemudian hari saya terbukti tidak memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan mempertahankan serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, saya siap diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa

Materai
Rp. 6.000,-

.....

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA**

Yang bertanda di bawah ini :

N a m a :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat tempat tinggal :
.....

dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk dicalonkan sebagai Kepala Desa dan siap mengikuti seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa serta tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b angka 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa

Materai
Rp. 6.000,-

.....

**SURAT PERNYATAAN
SANGGUP BERKELAKUAN BAIK, JUJUR DAN ADIL**

Yang bertanda di bawah ini :

N a m a :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat tempat tinggal :
.....

dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk selalu menjaga tingkah laku dengan baik, menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan baik saat menjalani setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas maupun setelahnya dalam keadaan terpilih menjadi Kepala Desa dengan suara terbanyak maupun tidak mendapatkan suara terbanya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa

Materai
Rp. 6.000,-

.....

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG BERSTATUS TERSANGKA ATAU TERDAKWA
DAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA**

Yang bertanda di bawah ini :

- a. N a m a :
 - b. Jenis kelamin :
 - c. Pekerjaan :
 - d. Tempat/tanggal lahir :
 - e. Alamat tempat tinggal :
-

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya saat ini tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana, dan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara baik berupa hukuman badan maupun hukuman percobaan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b angka 5 dan angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa

Materai
Rp. 6.000,-

.....

SURAT PERNYATAAN
SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DI DESA YANG BERSANGKUTAN SETELAH
PELANTIKAN DAN MENJADI PENDUDUK DESA SETEMPAT PALING LAMBAT
6 (ENAM) BULAN SETELAH PELANTIKAN

Yang bertanda di bawah ini :

- a. N a m a :
- b. Jenis kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

.....
menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia dan sanggup bertempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas setelah pelantikan dan menjadi penduduk Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa

Materai
Rp. 6.000,-

.....

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJABAT KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) PERIODE
MASA JABATAN DI SELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA**

Yang bertanda di bawah ini :

- a. N a m a :
- b. Jenis kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d.Tempat/tanggal lahir :
- e.Alamat tempat tinggal :

.....
menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sampai dengan saat ini tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa / pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama periode jabatan Kepala Desa ¹⁾. Saat ini, saya mendaftar Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas untuk periode jabatan Kepala Desa sya yang kesatu/kedua/ketiga ²⁾.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa

Materai
Rp. 6.000,-

.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON KEPALA DESA

Yang bertanda di bawah ini :

- 1. N a m a :
 - 2. Tempat/tanggal lahir :
 - 3. Alamat tempat tinggal :
 - 4. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan
 - 5. A g a m a :
 - 6. Status perkawinan : belum / sudah / pernah kawin *)
 - 7. Jumlah anak : orang.
 - 8. Pekerjaan :
 - 9. Riwayat pendidikan : a.
b.
c.
d. dst.
 - 10. Pengalaman organisasi : a.
b.
c.
d. dst.
 - 11. Pengalaman pekerjaan : a.
b.
c.
d. dst.
 - 12. Lain-lain :
- (Apabila pernah menjabat sebagai Kepala Desa disebutkan di sini)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf l Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dibuat di :
pada tanggal :

Hormat saya,

.....

Nomor :
Sifat : Amat Segera.
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Permohonan izin cuti untuk kepentingan pencalonan dalam Pemilihan Kepala Desa.

.....
Kepada Yth.:
Bupati Banyumas ¹⁾
Melalui :
Camat/Kepala OPD
di

atau
Kepada Yth. :
Kepala Desa / Penjabat Kepala
Desa ²⁾
di Desa Kecamatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 huruf n, huruf o dan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a :
J a b a t a n :
NIP : (apabila berstatus PNS)
Pangkat/Gol. : (apabila berstatus PNS)

dengan hormat, mengajukan permohonan cuti untuk kepentingan mengikuti pencalonan saya dalam pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banyumas dan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa atas nama saya ³⁾.

Demikian untuk menjadikan priksa dan atas kebijaksanaan saya ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

.....
NIP (apabila berstatus PNS)

Tembusan :
Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

- 1) Bagi PNS Pemda atau Kepala Desa masih aktif menjabat, yang mencalonkan kembali.
- 2) Bagi Perangkat Desa
- 3) Bagi Kepala Desa masih aktif menjabat, yang mencalonkan kembali.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 64 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA/DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN/
 DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN
 KABUPATEN BANYUMAS

Dusun :

Halaman

No Urut	Nama Pemilih	Tempat/ tgl lahir	Umur/ usia	Status perkawinan (B/S/P)	Jenis kelamin		Alamat/ tempat tinggal	Ket 1)
					L	P		

Catatan :20.....

Status perkawinan :

B = Belum Nikah

S = Sudah Nikah

P = Pernah Nikah

Jenis Kelamin :

L = Laki-laki

P = Perempuan

1) = cacat yang disandang pemilih (kalau ada)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
 KECAMATANKABUPATEN BANYUMAS,

Sekretaris,


Ketua,

.....


.....

ALAT/PERLENGKAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BILIK SUARA




Tampak Depan




Tampak Belakang

ALAT COBLOS



KOTAK SUARA



SURAT SUARA
MUKA 1

F	E	D	C	B	A
<p>TPS :</p> <p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA</p> <p>.....</p> <p>KECAMATAN</p> <p>KABUPATEN BANYUMAS</p> <p style="margin-left: 20px;">KETUA,</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-left: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;">CAP</div> <div style="margin-right: 5px;">Ttd</div> </div> <p>.....</p>					
L	K	J	I	H	G
R	Q	P	O	N	M

MUKA 2

A	B	C	D	E	F
<p><i>TELITI TERLEBIH DAHULU SURAT SUARA ANDA, SEBELUM MENENTUKAN PILIHAN</i></p> <p style="text-align: center;">SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA</p> <p style="text-align: center;">KECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN</p>					
G	H	I	J	K	L
1	2	3	4	5	
FOTO CALON	FOTO CALON	FOTO CALON	FOTO CALON	FOTO CALON	
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	
M	N	O	P	Q	R

CARA MELIPAT SURAT SUARA :

1. Pelipatan dimulai dengan cara mempertemukan antara sisi bawah dan sisi atas pada Muka 2 (M bertemu dengan A, N bertemu dengan B, O bertemu dengan C, P bertemu dengan D, Q bertemu dengan E dan R bertemu dengan F).
2. Selanjutnya MA bertemu dengan OC dan G bertemu I.
3. Selanjutnya NB bertemu RF dan H bertemu L.
4. Selanjutnya PD bertemu NBRF dan J bertemu HL.
5. Rapikan.

SURAT PEMBERITAHUAN/UNDANGAN

<p>Nomor : (sesuai DPT)</p> <p>SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS</p> <p>Kepada :</p> <p>Nama pemilih : Laki-laki/Perempuan *) pilih salah satu Umur : tahun Alamat :</p> <p style="text-align: center;">Untuk memberikan suara pada :</p> <p>H a r i / tanggal : Waktu : Pukul 07.00 WIB s/d pukul 13.00 WIB. TPS :</p> <p style="text-align: right;">Dikeluarkan pada tanggal</p> <p>PERHATIAN : Untuk pemberian suara, Surat pemberitahuan ini harus dibawa oleh pemilih sendiri yang namanya tercantum di atas dan diserahkan kepada Panitia.</p> <p style="text-align: center;">Panitia Pemilihan Kepala Desa Ketua, </p> <p>Diisi dengan huruf cetak.</p> <p style="text-align: right;">(Untuk Pemerintah Desa)</p>	<p>Nomor : (sesuai DPT)</p> <p>SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS</p> <p>Kepada :</p> <p>Nama pemilih : Laki-laki/Perempuan *) pilih salah satu Umur : tahun Alamat :</p> <p style="text-align: center;">Untuk memberikan suara pada :</p> <p>H a r i / tanggal : Waktu : Pukul 07.00 WIB s/d pukul 13.00 WIB. TPS :</p> <p style="text-align: right;">Dikeluarkan pada tanggal</p> <p>PERHATIAN : Untuk pemberian suara, Surat pemberitahuan ini harus dibawa oleh pemilih sendiri yang namanya tercantum di atas dan diserahkan kepada Panitia.</p> <p style="text-align: center;">Panitia Pemilihan Kepala Desa Ketua, </p> <p>Diisi dengan huruf cetak.</p> <p style="text-align: right;">(Untuk Panitia Pemilihan)</p>
<p style="text-align: center;">T A N D A T E R I M A</p> <p style="text-align: center;">SURAT PEMBERITAHUAN PEMILIH PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS</p> <p>DAFTAR PEMILIH TETAP NOMOR ATAS NAMA :</p> <p style="text-align: right;">Tanggal Penerimaan</p> <p style="text-align: right;">Penerima/Pemilih</p>	<p>Nomor : (sesuai DPT)</p> <p>SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS</p> <p>Kepada :</p> <p>Nama pemilih : Laki-laki/Perempuan *) pilih salah satu Umur : tahun Alamat :</p> <p style="text-align: center;">Untuk memberikan suara pada :</p> <p>H a r i / tanggal : Waktu : Pukul 07.00 WIB s/d pukul 13.00 WIB. TPS :</p> <p style="text-align: right;">Dikeluarkan pada tanggal</p> <p>PERHATIAN : Untuk pemberian suara, Surat pemberitahuan ini harus dibawa oleh pemilih sendiri yang namanya tercantum di atas dan diserahkan kepada Panitia.</p> <p style="text-align: center;">Panitia Pemilihan Kepala Desa Ketua, </p> <p>Diisi dengan huruf cetak.</p> <p style="text-align: right;">(Untuk Pemilih)</p>

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

NOMOR URUT DAN NAMA CALON KEPALA DESA	SUARA YANG DIPEROLEH MASING-MASING CALON		
	RINCIAN *)	JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA
1	2	3	4
1			
FOTO DAN NAMA CALON			
2			
FOTO DAN NAMA CALON			
3			
FOTO DAN NAMA CALON			
4			
FOTO DAN NAMA CALON			
5			
FOTO DAN NAMA CALON			
JUMLAH SUARA SAH			
SUARA TIDAK SAH			
JUMLAH			

*) Tiap kotak berisi 5 (lima) suara

PETUGAS PENGHITUNGAN SUARA TPS :

- | | | |
|---------|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | anggota | |

SAKSI-SAKSI :

- | | | |
|---------|--------------------|-------|
| 1. | (Calon No. Urut 1) | |
| 2. | (Calon No. Urut 2) | |
| 3. | (Calon No. Urut 3) | |
| 4. | (Calon No. Urut 4) | |
| 5. | (Calon No. Urut 5) | |

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA

NOMOR URUT DAN NAMA CALON KEPALA DESA	SUARA YANG DIPEROLEH MASING-MASING CALON						JUMLAH PEROLEHAN SUARA	KET
	RINCIAN *)							
1	2					3	4	
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5			
1 FOTO DAN NAMA CALON								
2 FOTO DAN NAMA CALON								
3 FOTO DAN NAMA CALON								
4 FOTO DAN NAMA CALON								
5 FOTO DAN NAMA CALON								
JUMLAH SUARA SAH								
SUARA TIDAK SAH								
JUMLAH								

*) Jumlah TPS minimal 3 TPS dan berjumlah ganjil

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN BANYUMAS

SEKRETARIS,

KETUA,


.....

.....

SAKSI-SAKSI :

- | | | |
|---------|--------------------|-------|
| 1. | (Calon No. Urut 1) | |
| 2. | (Calon No. Urut 2) | |
| 3. | (Calon No. Urut 3) | |
| 4. | (Calon No. Urut 4) | |
| 5. | (Calon No. Urut 5) | |

DENAH LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA



Keterangan :

1. Pintu Masuk Pemilih di TPS (ditetapkan masing-masing TPS berdasarkan sebaran kewilayahan pemilih per RT dan RW atau per dusun yang terdiri dari paling sedikit 500 (lima ratus) orang pemilih).
2. Tempat duduk/tunggu pemilih
3. Tempat pengambilan kartu/surat suara
4. Bilik suara
5. Kotak suara
6. Pintu masuk undangan dan panitia
7. Tempat duduk undangan
8. Sekretariat panitia
9. Tempat duduk calon kepala desa
10. Tempat pengecapan tinta sebagai bukti telah menggunakan hak pilih
11. Pintu keluar pemilih

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 64 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA

MODEL A1.PANWAS

REGISTER LAPORAN/ADUAN PELANGGARAN PILKADES

No	Hari/tanggal	waktu	Pelapor	Terlapor	Uraian Pelanggaran	Pasal yang dilanggar	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8

.....
PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN BANYUMAS

Ketua,

.....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Nomor : /PANWAS/20...

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun 20...(.-.-.), Panitia Pengawas Pemilihan Kepala DesaKecamatan..... Kabupaten Banyumas atas temuan Panitia Pengawas/Laporan dari ¹⁾ Register Nomor.....pada tanggal....., telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan keterangan tersangka/terlapor dengan hasil sebagai berikut :

1.
2.
3.dst.

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan tersangka/terlapor, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Banyumas mengambil kesimpulan bahwa perbuatan tersebut bukan/merupakan ¹⁾ pelanggaran terhadap ketentuan PasalPerda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan AtasPerda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa . Selanjutnya atas pelanggaran tersebut, Panitia Pengawas memutuskan untuk menjatuhkan sanksi berupa

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan Kabupaten Banyumas dan tersangka/terlapor guna seperlunya dan sebagaimana mestinya.

Tersangka/Terlapor,

PANITIA PENGAWAS

.....

1.
2.
- 3.....
- 4.....
5. dst.

Catatan :
1). Coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT PENJATUHAN SANKSI
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN BANYUMAS

Nomor :20.....

Lampiran :

Perihal : Penjatuhan sanksi
pelanggaran berupa
.....

Kepada Yth. :

Sdr.
(Panitia Pemilihan/Calon Kepala
Desa/ Pendukung Calon Kepala
Desa An.....)
di -

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor
tanggal, dengan ini dijatuhkan sanksi berupa
..... kepada :

N a m a : (Calon Kades/Pendukung Kades
An))

Alamat :

karena yang bersangkutan pada tanggal
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
Pasal.....ayat.....huruf..... Perda Nomor 8 Tahun 2015
tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah
dengan Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Selanjutnya agar saudara mengindahkan dan
melaksanakan sebagaimana mestinya.

.....
PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN BANYUMAS
Ketua,

.....

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN